



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUMARNI :**

Lahir Wonogiri, Umur/tanggal 61 tahun/01 Juli 1962, Agama Islam, Petani, Alamat Bonagung, RT.002, RW.003, Kel/Desa Mlokomanis Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 7 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 7 November 2023 dibawah register Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SUMARNI lahir di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1962, anak Perempuan dari pasangan suami istri NOYOTIKO dan SINEM.

*Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pemohon yaitu NOYOTIKO merupakan warga negara Indonesia yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1991 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
  - b. Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
  - c. Akta Kelahiran Pemohon;
  - d. Surat Persetujuan Ahli Waris;
  - e. Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
  - f. Formulir F-2.01;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) NOYOTIKO belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama NOYOTIKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut.
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan.

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1991 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sehingga dapat dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Ngadirojo Lor, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 Januari 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama NOYOTIKO (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama NOYOTIKO.

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312134107620006 atas nama Sumarni tertanggal 01 Juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312131308050207 atas nama Sunardi tertanggal 26 Oktober 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-26102023-0017 Atas nama Sumarni, tertanggal 26 Oktober 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/68/X/83 atas nama Sunardi dengan Marni, tertanggal 6 Oktober 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 4;
5. Asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam Wilayah NKRI, tertanggal 6 November 2003, bermeterai dan diberi tanda bukti.P- 5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Mlokomanis Kulon, No. 474.3/319/2023 Atas nama Sumarni, tertanggal 6 November 2003, bermeterai dan diberi tanda bukti.P- 6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.3312130107440029 atas nama Atmo Mikun, tertanggal 16 November 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, No.3312130307080001 atas nama Atmo Mikun, tertanggal 3 Juli 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.3312120107470005 atas nama Mingun, tertanggal 17 Maret 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, No.3312121208053050 atas nama Mingun, tertanggal 23 Juni 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 10;

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.3327081209560022 atas nama Yantono, tertanggal 8 Maret 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 11;
12. Fotokopi dari fotokopi, atas nama Yantono, tertanggal 16 Desember 2010, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti.P- 12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.3312120504540004 atas nama Mingan, tertanggal 15 April 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 13;
14. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris, atas nama Atmo Mikun, Mingun, Yantono, Mingan, Marem (alm), Marti (alm) dan Sumarni, tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.P- 14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet Darsowiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Akta kematian;
- Bahwa Nama pemohon adalah Sumarni bertempat tinggal pemohon di Bonagung Rt.002 Rw.003, Kel/Desa Mlokomanis Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Aloysius Sularjo;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon;
- Bahwa nama Bapak pemohon Noyotiko, meninggal pada 17 Januari 1991;
- Bahwa Bapak pemohon (Noyotiko) meninggal dunia karena sakit;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng



- Bahwa Alm Bapak Noyotiko dimakamkan di TPU Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa hubungan pemohon dengan Noyotiko sebagai anak kandung;
- Bahwa dari pernikahan Alm Noyotiko dengan isterinya mempunyai 7 (tujuh) anak;
- Bahwa nama ketujuh anak tersebut adalah Atmo Mikun, Mingun, Yantono, Mingan, Marem (alm), Marti (alm) dan Sumarni;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga sehingga kematian ayah Pemohon pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga ayah Pemohon (Sumitro) belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk keperluan melengkapi Dokumen administrasi ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

**2. Saksi Suyatmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Akta kematian ayah pemohon;
- Bahwa Nama pemohon adalah Sumarni bertempat tinggal pemohon di Bonagung Rt.002 Rw.003, Kel/Desa Mlokomanis Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Aloysius Sularjo;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon;
- Bahwa nama Bapak pemohon Noyotiko, meninggal pada 17 Januari 1991;
- Bahwa Bapak pemohon (Noyotiko) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Alm Bapak Noyotiko dimakamkan di TPU Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng





- Bahwa hubungan pemohon dengan Noyotiko sebagai anak kandung;
- Bahwa dari pernikahan Alm Noyotiko dengan isterinya mempunyai 7 (tujuh) anak;
- Bahwa nama ketujuh anak tersebut adalah Atmo Mikun, Mingun, Yantono, Mingan, Marem (alm), Marti (alm) dan Sumarni;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga sehingga kematian ayah Pemohon pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga ayah Pemohon (Sumitro) belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk keperluan melengkapi Dokumen administrasi ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-14, diketahui bahwa orang yang bernama NOYOTIKO yang dimohonkan Akta Kematian semasa hidupnya adalah warga di Ngadirojo Lor, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 Januari 1991 dan telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil

*Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng*



pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yaitu bahwa di Ngadirojo Lor, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 Januari 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama NOYOTIKO (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor. Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian dan ketidakpahaman keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga Almarhum NOYOTIKO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum NOYOTIKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian Ayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang

*Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-14 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Slamet Darsowiyono dan Suyatmin serta keterangan Pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama NOYOTIKO (Ayah Pemohon) telah meninggal di Ngadirojo Lor, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 Januari 1991 karena sakit dan dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidakpahaman pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) NOYOTIKO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama NOYOTIKO untuk berbagai keperluan kelengkapan dokumen administrasi yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,*

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa “pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan har-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Slamet Darsowiyono dan Suyatmin, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-14 yang telah diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa benar di Ngadirojo Lor, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 Januari 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama NOYOTIKO (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor dimana kematian NOYOTIKO (Ayah Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari NOYOTIKO (Ayah Pemohon) diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Slamet Darsowiyono dan Suyatmin, dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari NOYOTIKO sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian NOYOTIKO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama NOYOTIKO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Ngadirojo Lor, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 Januari 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama NOYOTIKO (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Ngadirojo Lor.

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama NOYOTIKO.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setijati, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Setijati, SH.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 4.500,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00
			<u>10.000,00</u>

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)